

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, oleh karena itu sudah seharusnya Indonesia menjadi panutan bagi negara Islam lainnya. Sebagai negara dengan penduduknya mayoritas muslim maka hal tersebut memicu perindustrian Syariah, salah satunya adalah perbankan Syariah. Salah satu alasan munculnya bank syariah adalah sebagai respon terhadap keberadaan bank konvensional yang menggunakan sistem suku bunga yang secara tegas dilarang oleh Islam karena dianggap riba. Kehadiran bank syariah didasari oleh kesadaran akan bahaya praktik riba yang merugikan umat Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang larangan riba **الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ** yang artinya “dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al Baqarah: 275).

Perbankan Syariah segala hal yang berkaitan dengan bank Syariah dan unit usaha Syariah meliputi Lembaga, usaha, dan mekanisme dalam kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menggunakan prinsip Syariah, jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR). Bank Syariah adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah (Wahid, 2021). Prinsip syariah yang dimaksud yaitu kesepakatan yang didasari hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan, diantaranya pembiayaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*), penyeteran modal (*musyarakah*), prinsip sewa murni (*ijarah*), prinsip jual beli barang (*murabahah*) (Indriani, 2021). Pada umumnya peminat bank Syariah bukan hanya masyarakat yang beragama Islam saja, tetapi banyak juga masyarakat nonIslam yang menjadi nasabah

dan menggunakan jasa perbankan Syariah karena tertarik oleh sistem yang ada pada bank Syariah seperti *nisbah* bagi hasil dan biaya administrasi yang tidak mahal. (Al Arif, 2020)

Bank Syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana memiliki berbagai jenis usaha yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, maupun tabungan masa depan. Fungsi perbankan Syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut nantinya akan disalurkan Kembali. Salah satu produk pengelolaan dana dalam perbankan Syariah yaitu produk deposito Syariah. (Rahmayati, 2021)

Deposito *mudharabah* adalah produk investasi, yang mana produk ini merupakan produk simpanan berjangka yang menggunakan dasar Syariah dan ditujukan untuk nasabah perorangan ataupun perusahaan yang berlandaskan akad *mudharabah*. Dalam perannya, nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) dan bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana) (Indriani, 2021). Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998, Tentang perubahan Undang-undang pasal No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dinyatakan bahwa deposito adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Adapun fatwa tentang deposito menurut Dewan Syariah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000, fatwa tersebut menyatakan bahwa *deposito* yang dibenarkan adalah *deposito* berdasarkan prinsip *mudharabah*. (Karim, 2014).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang menyediakan seluruh modal (100%) disebut *Shohibul maal*, sedangkan pihak yang menjadi pengelola disebut *mudharib*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung

oleh pemilik modal. Seandainya kerugian itu disengaja, atau karena kecurangan, atau kelalaian si pengelola, maka pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Resmita, 2021).

BSI KCP Banjarmasin A Yani 2 merupakan salah satu bank Syariah yang dalam kegiatannya menggunakan prinsip-prinsip Syariah dan menghindari transaksi yang menjadikannya haram seperti transaksi yang mengandung bunga atau riba. Dalam kegiatannya BSI menyediakan pelayanan produk dan jasa yang berlandaskan prinsip Syariah. Diantara produk pelayanan yang ada pada BSI yaitu produk deposito *mudharabah* yang termasuk dari produk pendanaan. Pada produk deposito *mudharabah* ini menggunakan system bagi hasil dengan akad *mudharabah mutthlaqah* yang mana berarti pemilik dana (*shohibul maal*) memberi kebebasan kepada pengelola (*mudharib*) (Fikri, 2018).

Berdasarkan survei sementara yang peneliti lakukan di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2, peneliti melakukan wawancara dengan manajer operasional di BSI KCP Banjarmasin, dimana peneliti bertanya bagaimana jika terjadi kerugian pada produk deposito *Mudharabah*. Hasil wawancaranya adalah dimana beliau menjelaskan bahwa kalau tabungan atau deposito *Mudharabah* untuk kerugian menjadi tanggungan bank. jadi yang menanggung kerugian tersebut adalah Bank (*mudharib*) pada produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* (Hasbi, Manajer Operasional BSI Kantor Cabang Banjarmasin, 2021).

Adapun jika dibandingkan antara teori dengan prakteknya, dalam teori akad *mudharabah* juga dijelaskan bahwa jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana/modal, karena pemilik dana (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%). Sedangkan di Bank dijelaskan bahwa jika terjadi kerugian pada Deposito *mudharabah* yang mana produk deposito *mudharabah*

menggunakan akad *mudharabah*, maka yang menanggung kerugian tersebut adalah Bank (*Mudharib*). Pada deposito *mudharabah* yang mana bank berperan sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terlihat ada perbedaan antara teori dengan prakteknya apanila jika terjadi kerugian pada produk deposito *mudharabah*, oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* serta pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2. Sehingga penulis akan mencoba melakukan penelitian yang akan dibahas dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada produk deposito *mudharabah* (Studi Kasus di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2?
2. Bagaimana pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.
2. Untuk mengetahui pembagian keuntungan dan kerugian pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* dan bagi untung maupun rugi pada produk produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.
2. Manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perbankan Syariah terkait pelaksanaan akad *mudharabah mutlaqah* dan bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian adalah sifat dari kegiatan atau objek yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti lalu ditarik kesimpulannya (Jaya, 2020, hal. 65).

1. Analisis, adalah proses perbandingan anatara teori di bab dua dengan data hasil wawancara.
2. Penerapan, adalah mempraktekkan suatu teori.
3. Akad, adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua orang atau beberapa pihak.
4. *Mudharabah Mutlaqah* yang berarti pemilik dana tidak memberikan Batasan kepada pengelola baik dalam jenis usaha, waktu, wilayah dsb.
5. Deposito *Mudharabah*, adalah tabungan berjangka dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.

F. Penelitian Terdahulu

1. Fikri, K. (2018), dengan judul: *Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah*. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. hasil penelitian ini menunjukkan bawa penerapan akad *mudharabah muthlaqah* pada produk

deposito *mudharabah* dalam melakukan perhitungan bagi hasil yang harus diperhatikan adalah Hi-1000 (baca ha-i-seribu) yang setiap bulannya selalu terjadi perubahan berdasarkan rata-rata saldo nasabah setiap bulannya.

2. Indriani, Iis. (2021), dengan judul: *Analisis penerapan akad Mudharabah pada produk deposito syariah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 di BRI Syariah KCP Rancaekek*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif di BRI Syariah KCP Rancaekek secara umum kegiatan perbankan terhadap produk deposito *mudharabah* yang dijalankan telah sesuai dengan menerapkan akuntansi *mudharabah* berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 105. Adapun yang terlihat tidak sesuai dengan PSAK 105 di paragraf 19 jika akad berakhir sebelum atau pada saat jatuh tempo dan dana investasi belum dibayarkan maka diakui sebagai piutang, sedangkan di bank pencairan dana dilakukan secara total beserta bagi hasil yang diperoleh sehingga tidak akan diakui sebagai piutang.
3. Resmita, R. (2021). Dengan judul: *Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Deposito (Studi Kasus BRI Syariah KCP Teluk Kuantan)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang diamati tanpa perhitungan angka. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahan nasabah BRI KCP Teluk Kuantan terhadap produk-produk BRI Syariah terutama produk deposito masih rendah, ada dua factor yang menjadi penyebab yaitu faktor eksternal dan internal.

Berdasarkan peneliti terdahulu diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti terdahulu yang saya tulis jelas berbeda dengan penelitian yang saya angkat,

meskipun ada kesamaan objek penelitiannya akan tetapi cakupan yang dibahas berbeda. Hasil dari penelitian terdahulu jelas berbeda dengan penelitian saya, karena pada penelitian saya menjelaskan maksud dari kerugian pada produk deposito *mudharabah* yang mana pada produk ini menggunakan prinsip akad *mudharabah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian singkat isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I merupakan pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian dalam penelitian ini yakni teori akad *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*.

Bab III adalah metode penelitian, pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan dan teknik analisis.

Bab IV adalah hasil penelitian, pada bab ini dijelaskan mengenai masalah yang diteliti yaitu akad *Mudharabah mutlaqah* pada produk Deposito *Mudharabah*, bagi hasil dan bagi rugi pada produk Deposito *mudharabah* di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar peneliti.